



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Adi Darmawan.
Pangkat / NRP : Prajurit Dua / 61719604546823.
J a b a t a n : Ta Si Senjata Dislog.
K e s a t u a n : Lanud Muljono.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 3 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bibis Karah No.12 Rt.01 Rw.07 Karah,
Kecamatan Jambangan Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud Muljono
Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2019/MUL tanggal 12
Pebruari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan
Pangkalan TNI AU Muljono selaku Perwira
Penyerah Perkara Nomor Kep / 08 / III / 2019
tanggal 29 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 73 / K /
AU / IV / 2019 tanggal 12 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor Tapkim / 79 / PM.III-12 / AU / IV /

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 79 / PM.III-12 / AU / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 79 / PM.III-12 / AU / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 73 / K / AU / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud Muljono Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2019/MUL tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dimasa damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi atas nama Prada Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 anggota Dinas Logistik Lanud Muljono bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh Lima bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya dalam bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Lanud Muljono Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinast di Lanud Muljono sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 61719604546823.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin alasan yang berwenang.
5. Bahwa Mayor Tek Supriyanto (Saksi-1), Pelda Mohamad Abdul Koiri (Saksi-2) dan Serka Sugiyanto (Saksi-3) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan yang berwenang, Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Muljono atau selama kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Muljono tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono Nomor POM-405/A/IDIK-05/XI/2018/MUL tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa atas nama Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 Jabatan Ta Si Senjata Dislog Lanud Muljono sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan saat ini telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah/Desersi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 6 Pebruari 2019 dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 Jabatan Ta Si Senjata Dislog Lanud Muljono sampai dengan sekarang belum ditemukan/masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 516 / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 555 / V / 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 585 / V /

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Panggilan ke-3
menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari
Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor B / 255-
13 / 03 / 49 / Lanud Mul tanggal 17 Mei 2019 tentang
Pemberitahuan Tidak Bisa Hadir Sidang Prajurit Dua Rio
Adi Darmawan NRP 61719604546823 Jabatan Ta Si
Senjata Dislog Lanud Muljono sampai dengan sekarang
belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan
demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan
memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis
Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus
perkara Terdakwa atas nama Prajurit Dua Rio Adi
Darmawan NRP 61719604546823 dilakukan tanpa
hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah
berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai
waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat
hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan
berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka
keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah
dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I :

Nama lengkap : Supriyanto.

Pangkat / NRP : Mayor Tek / 505403.

J a b a t a n : Kasi Senjata.

K e s a t u a n : Lanud Muljono.

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 27 Juli 1961.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mawar Rt.03 Rw.01 Watu
Gede Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2018 di Kesatuan Lanud Muljono dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018.
3. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi sudah tidak aktif.
4. Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mencari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Jln. Karah Jambangan Surabaya tetapi dirumahnya tersebut tidak ada orang dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak disiplin sering tidak apel pagi dan apel siang dan malas bekerja.

Saksi - II :

Nama lengkap : Mohamad Abdul Koiri.
Pangkat / NRP : Pembantu Letnan Dua / 522356.
J a b a t a n : Ba Senjata Sisen Dislog.
K e s a t u a n : Lanud Muljono .
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt.07 Rw.02
Wonokasian Wonoayu Sidoarjo.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2018 di Kesatuan Lanud Muljono dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Lanud Muljono tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya di Jln. Karah Jambangan Surabaya sebanyak 4 (empat) kali tetapi keadaan rumahnya sudah dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya kemudian mencarinya ke Café Rolak tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi sudah tidak aktif.

Saksi - III :

Nama lengkap : Sugiyanto.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala / 520568.
J a b a t a n : Ba Senjata Sisen Dislog.
K e s a t u a n : Lanud Muljono .
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 2 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Raya Letjen Suprpto No.04
Kepuh Kiriman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2018 di Kesatuan Lanud Muljono dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi berupaya menghubungi Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
4. Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa di mes tempat tinggalnya tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Kesatuan Lanud Muljono sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa tetapi tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak disiplin dan sering tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud Muljono Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2019/MUL tanggal 12 Pebruari 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 6 Pebruari 2019 dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 Jabatan Ta Si Senjata Dislog Lanud Muljono sampai dengan sekarang belum ditemukan/masih dalam pencarian.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Dinas Logistik Lanud Muljono pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Kesatuan Lanud Muljono dengan pangkat Prajurit Dua, NRP 61719604546823, Jabatan Ta Si Senjata Dislog.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Perwira Penyerah Perkara

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Kep / 08 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018.
5. Bahwa benar Kesatuan Lanud Muljono sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di rumah orang tuanya maupun di Mes tempat tinggalnya tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono Nomor POM-405/A/IDIK-05/XI/2018/MUL tanggal 2 Nopember 2018 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



9. Bahwa benar kurun waktu selama 39 (delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Muljono sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Lanud Muljono dengan pangkat Prajurit Dua, NRP 61719604546823, Jabatan Ta Si Senjata Dislog.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 08 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018.
2. Bahwa benar Kesatuan Lanud Muljono sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dirumah

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



orang tuanya maupun di Mes tempat tinggalnya tetapi tidak diketemukan keberadaannya.

3. Bahwa benar Kesatuan tidak bisa menghubungi Terdakwa karena Handphone yang bersangkutan sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Muljono sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono Nomor POM-405/A/IDIK-05/XI/2018/MUL tanggal 2 Nopember 2018 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 25 September 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018 adalah 39 (tiga puluh sembilan) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2018 belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan berkarir diluar institusi TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Muljono sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah benar dan tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Dinas Logistik Lanud Muljono pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rio Adi Darmawan, pangkat Prajurit Dua, NRP 61719604546823 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Dinas Logistik Lanud Muljono pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes Sudarso T, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahrizal Lubis, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11724/P, Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes sudarso T, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 79-K / PM.III-12 / AU / IV / 2019